

**EFEKTIVITAS KOMUNIKASI KEPOLISIAN SEKTOR
SAMARINDA ULU DALAM IMPLEMENTASI PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA TAHUN 2020**

Bernando Full Marpaung¹, Kadek Dristiana Dwivayani²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi efektivitas komunikasi Polsek Samarinda Ulu dalam melaksanakan tindakan pencegahan COVID-19 pada tahun 2020. Pemahaman bersama akan makna dapat berdampak pada seberapa baik komunikasi Polsek Samarinda Ulu dalam upayanya menghentikan COVID-19 pada tahun 2020. Dalam konteks ini, komunikasi efektif diartikan sebagai suatu proses berkomunikasi yang melalui penggunaan bahasa yang lebih lengkap, penyampaian yang jelas, dan umpan balik yang berimbang, memudahkan komunikasi memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi yang baik memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang orang. Keberhasilan komunikasi diukur dari sejauh mana pesan dapat dengan mudah dipahami oleh penerimanya, dan komunikasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai perubahan yang diinginkan oleh sumbernya, seperti perubahan perilaku, sikap, dan pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, efektivitas komunikasi Polsek Samarinda Ulu dalam menerapkan tindakan pencegahan COVID-19 pada tahun 2020 cukup berhasil. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan berbagai permasalahan terkait konsep kredibilitas, konteks, isi pesan, kejelasan, dan saluran komunikasi. Evaluasi sosial masyarakat terhadap pesan atau komunikasi terkait pencegahan COVID-19 pada tahun 2020 juga berperan penting dalam efektivitas komunikasi Polres Samarinda Ulu. Ada tiga kategori yang membentuk penilaian ini: penerimaan, yang terjadi ketika masyarakat menerima dan menerapkan pesan secara efektif, penolakan, yang terjadi ketika masyarakat menolak pesan tersebut sejak awal disampaikan, dan non-komitmen terjadi ketika individu mendengar pesan tetapi memilih untuk tidak menindaklanjutinya.

Kata Kunci : Efektivitas, Komunikasi, COVID-19.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: marpaung4238@gmail.com

² Dosen Pembimbing I dan staff Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing II dan staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Virus yang dikenal dengan Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2) merupakan penyebab Penyakit Virus Corona-2019, atau disingkat COVID-19. Hal ini dapat menyebabkan pneumonia dan infeksi saluran pernafasan lainnya, serta berpotensi berakibat fatal (Tiodora, 2020: 98). Penyebaran global pandemi ini telah berdampak pada banyak negara (Sheereen, dkk, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan deklarasi darurat kesehatan masyarakat pada 11 Februari 2020, sebagai respons terhadap penyebaran virus baru COVID-19. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, telah menetapkan sejumlah undang-undang dan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah nyata dalam menjamin hak kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan jaminan Konstitusi. Aturan tersebut meliputi jadwal vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity), protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi pergerakan dan aktivitas di luar rumah, larangan mudik Idul Fitri, dan masyarakat darurat. pembatasan kegiatan (PPKM). (Luis B. Barreiro dan Haley E. Randolph, 2020: 737).

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Pusat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 seefisien mungkin dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat. Upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 secara lebih efektif sedang dilakukan melalui diskusi, uji coba, dan penyusunan peraturan. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan menjadikan penanganan pandemi sebagai prioritas utama, diperlukan kolaborasi antara sektor publik, dunia usaha, masyarakat setempat, dan pihak berwenang (Tuwu, 2020). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu organisasi yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Dalam rangka penanganan COVID-19, Kapolri menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 yang mengamanatkan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Proklamasi tersebut sangat menekankan pada tindakan terhadap mereka yang terus berkumpul, menyebarkan informasi palsu tentang vaksinasi COVID-19, dan menimbun kebutuhan untuk orang lain. Pemberantasan berbagai kejahatan terkait pandemi, termasuk pencurian, perampokan, penjarahan, dan kejahatan ekonomi lainnya, menjadi prioritas lain bagi Polri.

Sebagai salah satu unsur Polri, Polres Samarinda Ulu menerapkan kebijakan penanganan dan pencegahan COVID-19 dengan penuh semangat, dengan menggunakan taktik yang memudahkan penanganan dan pencegahan semaksimal mungkin. Polres Samarinda Ulu menerapkan strategi komunikasi khusus sebagai salah satu upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Penerapan saluran komunikasi untuk mengatur pertemuan para pemangku kebijakan merupakan bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi penyebaran COVID-19 di daerah. Polres Samarinda Ulu membina kesepahaman dengan pemerintah kota dan instansi lainnya dengan menggunakan teknik kanalisasi selain pendekatan yang informatif dan mendidik.

Kerangka Dasar Teori Teori Penilaian Sosial

Muzafer Sheriff menegaskan bahwa orang membawa persepsi sosial ke dalam evaluasi komunikasi yang telah berkembang melalui pertemuan atau interaksi sosial sebelumnya. Pekerjaan Sheriff berfokus pada mencari tahu bagaimana orang menafsirkan pesan dan bagaimana interpretasi ini dapat mempengaruhi prasangka (Morissan dan Wardhani, 2009: 56). Dengan bantuan variabel internal dan pengalaman sosial sebelumnya, orang mengevaluasi sinyal komunikasi. Hal ini diselidiki oleh teori penilaian sosial. Referensi internal atau titik acuan mempengaruhi cara orang menanggapi pesan. Menurut teori penilaian sosial, ada tiga kategori opini masyarakat: non-komitmen, penolakan, dan penerimaan. Proses ini dimulai ketika seseorang mendengar pesan atau bereaksi terhadap pesan tersebut; Berdasarkan pengalamannya, mereka kemudian memilih dan mengevaluasi informasi yang telah mereka terima. Sherif berpendapat bahwa prosedur serupa berlaku untuk evaluasi pesan komunikasi, dengan menggunakan referensi internal yang berasal dari pengetahuan sebelumnya.

Tingkat keterlibatan ego sangat penting ketika menangani tantangan atau masalah dalam hidup, menurut Sheriff. Salah satu penentu utama apakah seseorang akan menerima atau menolak suatu ide atau isu tertentu adalah tingkat keterlibatan diri. Hal ini menunjukkan seberapa dalam perasaan seseorang terhadap isu-isu yang mempengaruhi konsep dirinya atau seberapa besar pengaruhnya terhadap isu-isu tersebut. Sheriff menambahkan bahwa penilaian orang terhadap nilai sebuah pesan ditentukan oleh kiasan internal mereka sendiri dan tingkat keterlibatan ego. Di sisi lain, teori ini menyiratkan bahwa kesalahan terjadi sepanjang prosedur evaluasi. Efek asimilasi terjadi ketika seseorang menganggap suatu pesan lebih sesuai dengan sudut pandangnya daripada yang sebenarnya; efek kontras terjadi ketika seseorang menganggap suatu pesan lebih bertentangan dengan sudut pandangnya.

Teori penilaian sosial berkontribusi pada pemahaman kita tentang komunikasi sebagai upaya untuk mengubah sikap. Lebih jauh lagi, teori ini berguna dalam membuat prediksi tentang bagaimana sikap akan berubah berdasarkan variabel saat ini, seperti referensi internal dan tingkat keterlibatan ego:

1. Pesan-pesan yang diterima dengan baik oleh penerima memiliki kecenderungan untuk memfasilitasi perubahan sikap;
2. Jika suatu pesan dianggap oleh seseorang berada dalam kategori penolakan, maka kemungkinan perubahan sikap akan berkurang atau bahkan tidak ada;
3. Semakin tidak sesuai suatu pesan dengan posisi atau prinsip seseorang, maka kemungkinan besar sikap individu akan mengalami perubahan, terutama dalam rentang penerimaan dan rentang non-komitmen.

Teori ini menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap objek atau persoalan sosial tertentu berubah sebagai akibat dari proses refleksi internalnya terhadap subjek terkait. Kerangka acuan seseorang membentuk perspektifnya terhadap suatu topik atau isu sosial tertentu. Kerangka kerja ini bertindak sebagai panduan untuk mengatur dan mengklasifikasikan pesan-pesan yang telah diterima serta untuk menilai pesan-pesan tersebut secara logis dari sudut pandang tertentu.

Efektivitas didefinisikan sebagai indikator sejauh mana aktivitas manajemen berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam pencapaian maupun kegagalan. Komunikasi, pada sisi lain, merupakan suatu proses di mana komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan melalui berbagai media dengan dampak yang khusus. Menurut Effendy, komunikasi adalah tindakan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud agar komunikan memahami dan berbagi pemahaman komunikator terhadap suatu pokok bahasan. Hal ini memungkinkan komunikan memahami pesan dan membalasnya dengan cara yang masuk akal. Oleh karena itu, mencapai pemahaman bersama dianggap penting untuk komunikasi yang efektif. Apabila tidak terjadi kesepahaman bersama maka komunikasi dianggap gagal. Dengan demikian, untuk mencapai kesamaan pemahaman, informasi tentang suatu objek harus dikomunikasikan melalui kata-kata dan gambar dalam komunikasi.

Dengan munculnya teknologi baru di era modern, komunikasi telah berubah secara dramatis. Kekuatan komunikasi untuk mempengaruhi modifikasi sikap atau perubahan sikap terutama ditentukan oleh seberapa sederhana pesan tersebut dapat dipahami oleh pendengar. Tujuan utama komunikasi yang efektif adalah menjamin pesan komunikator mudah dipahami oleh penerimanya dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menyampaikan pesan secara utuh, dan menjaga keseimbangan antara penyampaian pesan dan umpan balik. Ketika suatu komunikasi dapat menghasilkan perubahan atau dampak yang diinginkan seperti modifikasi perilaku, sikap, atau pengetahuan yang hal tersebut dianggap efektif.

Menurut Cutlip dkk, untuk menilai komunikasi yang efektif, terdapat prinsip-prinsip utama dalam proses komunikasi, yaitu kredibilitas, konteks, isi, kejelasan, kontinuitas dan konsistensi, saluran komunikasi, serta kemampuan atau kapabilitas audien (Scoot M. Cutlip, 2011). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam memahami dan menilai efektivitas komunikasi secara menyeluruh.

- a. Kredibilitas merujuk pada sejauh mana pemberi pesan dapat dipercaya oleh individu atau kelompok yang menerima komunikasi. Hubungan komunikasi dimulai dengan adanya saling kepercayaan; oleh karena itu, penting bagi komunikan untuk mempercayai komunikator dan mengakui kekompetenan sumber informasi terkait dengan topik yang disampaikan.
- b. Konteksdalam program komunikasi harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Media massa seharusnya berfungsi sebagai pendukung untuk ekspresi dan tindakan sehari-hari; konteks harus memberikan informasi yang melengkapi, bukan bertentangan. Komunikasi yang berhasil memerlukan lingkungan sosial yang mendukung, yang seringkali dipengaruhi oleh media massa.
- c. Isi dalam pesan harus memberikan manfaat bagi penerima dan sesuai dengan sistem kepercayaan mereka. Pesan harus relevan dengan kondisi penerima, karena kebanyakan orang memilih informasi yang memiliki manfaat besar bagi mereka.
- d. Kejelasan dalam pesan menuntut penggunaan istilah yang sederhana dan memiliki makna yang sama bagi pemberi dan penerima pesan. Isu-isu yang kompleks sebaiknya dijelaskan dengan singkat melalui tema, slogan, atau stereotip yang menyampaikan kesederhanaan dan kejelasan.

- e. Kontinuitas dan konsistensi menunjukkan bahwa penyampaian pesan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pesan yang disampaikan secara

- berulang harus memiliki makna yang konsisten, tanpa adanya pertentangan atau perbedaan antara bagian-bagian pesan, dan mungkin melibatkan pengulangan dengan variasi.
- f. Saluran merujuk pada medium atau alat komunikasi yang digunakan, dan pesan yang disampaikan sebaiknya memanfaatkan saluran yang sesuai dengan karakteristik publik sasaran atau yang lebih dikenal oleh penerima pesan.
 - g. Kemampuan audien menekankan bahwa komunikasi harus disesuaikan dengan kemampuan atau kapabilitas audien. Komunikasi akan mencapai efektivitasnya apabila pesan mudah dipahami oleh penerima, mempertimbangkan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh mereka yang menerima pesan.

Keberadaan ketujuh indikator ini sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif, terutama ketika sebuah instansi terlibat dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan masyarakat.

Pelaksanaan Teknis Polsek Samarinda Ulu dalam Pencegahan COVID-19

Presiden Jokowi menerima surat pada 10 Maret 2020 dari Tedros Athanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyarankan agar keadaan darurat nasional diberlakukan guna mengintensifkan tanggap darurat terhadap pandemi COVID-19. Kemudian, pada 15 Maret 2020, Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan memperbolehkan siswa belajar di rumah.

Hingga akhir Maret 2020, Indonesia mencatatkan peningkatan kasus positif COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan pada 27 Maret 2020, terdapat 1.406 orang yang terinfeksi. Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Mulai tanggal 1 April 2020, PSBB diberlakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan penularan virus. Pemerintah pusat harus memberikan persetujuannya sebelum pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB. Guna mempercepat penanganan COVID-19, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 menetapkan indikator dan mekanisme penerapan PSBB di tingkat daerah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat di samping menjalankan kebijakan pemerintah. Peran Polri pada masa pandemi COVID-19 terutama berpusat pada pencegahan, pencegahan, dan pemulihan, khususnya pada fase PSBB. Untuk mempercepat penanganan COVID-19, pemerintah telah menunjuk polisi sebagai pelaksananya. Keputusan Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 yang menekankan pentingnya menaati kebijakan pemerintah dalam menangani Virus Corona, diumumkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Polri merupakan komponen pelengkap yang penting dalam upaya memerangi penularan penyakit, dengan berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang berada di garda depan dalam respons pandemi COVID-19.

Penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu contoh nyata peran Polres Samarinda Ulu. Keterlibatan polisi diperlukan untuk memastikan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas dipatuhi selama pandemi, karena kepatuhan

masyarakat terhadap protokol tersebut menurun. Ketidaktahuan masyarakat terhadap COVID-19 merupakan masalah yang serius, terbukti dengan maraknya kasus pemindahan jenazah pasien COVID-19 dan penolakan mereka terhadap pemakaman. Selain itu, pentingnya pendidikan masyarakat juga terlihat dari adanya diskriminasi dan stigmatisasi sosial terhadap pasien dan tenaga medis COVID-19.

Edukasi masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan penyakit ini dan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Polri bekerja sama dengan kelompok penanganan COVID-19, termasuk BNP dan dinas kesehatan, untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif. Polri berperan penting dalam deteksi dini COVID-19. Efektivitas dan efisiensi upaya respons meningkat karena kemampuan polisi melacak kontak pasien dan mengawasi penyebaran COVID-19 berkat keterampilan investigasi mereka.

Saat menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, Polsek Samarinda Ulu memastikan tindakan pencegahan kesehatan dipatuhi di area-area utama seperti mal, stasiun kereta api, bandara, dan tempat wisata. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengamanatkan bahwa pekerja dan pengunjung di lokasi tersebut harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, yang wajib dipatuhi oleh Polri. Polri mempunyai peran penting dalam sistem pertahanan ini, khususnya dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Demi menjaga masyarakat Indonesia tetap tenang, aman, dan tertolong di masa pandemi ini, Polri juga bergerak dalam bidang pelayanan sosial dan edukasi.

Metode Penelitian

Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dan berupaya mengkarakterisasi keefektifan komunikasi Polsek Samarinda Ulu dengan masyarakat Kota Samarinda, khususnya di wilayah Samarinda Ulu, dalam menghentikan dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Peneliti akan mengumpulkan data kualitatif, seperti pernyataan, gambaran, atau uraian mengenai fenomena yang diteliti, dari informan yang mampu memberikan rincian spesifik berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih. Menurut kerangka Bogdan dan Taylor (Endraswara, 2011:85), data deskriptif dari metode penelitian kualitatif dihasilkan oleh kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilakunya yang terlihat.

Hasil Penelitian

Virus penyebab Penyakit Corona-2019, disebut juga COVID-19, adalah Systemic Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-COV2), yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan fatal yang disebut pneumonia (Tiodora, 2020: 98) . Selanjutnya, penyakit ini berubah menjadi pandemi yang melanda banyak negara (Sheereen, dkk, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada 11 Februari 2020, bahwa pandemi COVID-19 disebabkan oleh penyebaran virus baru.

Pemerintah Indonesia merespons pandemi COVID-19 dengan menetapkan sejumlah kebijakan dan peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hak masyarakat Indonesia atas kesehatan yang dijamin konstitusi diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut antara lain kampanye vaksinasi untuk membangun kekebalan tubuh, protokol kesehatan untuk mencegah

COVID-19, larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri, kebijakan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan pembatasan mobilitas dan aktivitas di luar rumah melalui penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) (Haley E. Randolph dan Luis B. Barreiro, 2020:737).

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui berbagai pembahasan untuk mempercepat penanganan pandemi menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penanganan COVID-19 yang terbaik. Dengan menjadikan pandemi sebagai prioritas utama, sektor publik, dunia usaha, dan masyarakat setempat bekerja sama untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan lebih cepat (Tuwu, 2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan penting dalam penegakan hukum dan ketertiban, memberikan keamanan, dan menangani COVID-19. Hal itu secara khusus tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 pun dikeluarkan Kapolri. Polri menegaskan akan menindak pihak yang melanggar dengan cara melakukan kepadatan penduduk, menyebarkan informasi palsu mengenai vaksin COVID-19, dan menimbun sembako bagi masyarakat dalam pengumuman tersebut. Polri juga berkonsentrasi untuk menghentikan kejahatan yang muncul akibat pandemi, seperti pencurian, perampokan, dan penjarahan yang bermotif uang.

Polri menggunakan strategi komunikasi yang efisien dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menjalankan kewenangan dan tugas tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi dikirimkan dan tugas dilaksanakan dengan cara yang efisien dan efektif. Organisasi Kepolisian Daerah seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), Kepolisian Resor Kota Samarinda (Polresta Samarinda), dan Polisi Sektor di Kota Samarinda juga terlibat dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang Polri dalam penanggulangan COVID-19. Karena COVID-19 diterapkan di lingkungan tertinggi Polri, salah satunya Kepolisian Sektor (Polsek) Samarinda Ulu ikut terlibat dalam penanganan virus tersebut, khususnya pada awal tahun 2020. Sejak Januari 2020, langkah-langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 telah diterapkan, dan seluruh kebijakan yang ada saat ini juga dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor, yang merupakan komponen penting dalam organisasi Polri.

Organisasi Kepolisian Daerah, antara lain Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), Kepolisian Resor Kota Samarinda (Polresta Samarinda), dan Polisi Sektor di Kota Samarinda terlibat dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri. kaitannya dengan COVID-19. Termasuk di dalamnya adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Samarinda Ulu yang berperan penting dalam penanganan COVID-19, khususnya pada bulan-bulan awal tahun 2020, berkat arahan dari pimpinan tertinggi Polri. Januari

2020 menandai dimulainya kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19, dan Polsek, yang merupakan komponen penting dalam organisasi Polri, terlibat dalam melaksanakan seluruh kebijakan tersebut. Polres Samarinda Ulu dengan tekun dan melalui penggunaan strategi yang mendukung tercapainya upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 secara maksimal menerapkan kebijakan tersebut. Polres Samarinda Ulu menerapkan strategi komunikasi sebagai salah satu taktik penanganan dan pencegahan COVID-19. Strategi komunikasi memerlukan pengorganisasian dan mengarahkan komunikasi menuju tujuan yang telah ditentukan. Strategi komunikasi harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan taktiknya dalam menanggapi perubahan keadaan dan kondisi untuk mencapai tujuan ini.

Strategi komunikasi koersif dilakukan Polres Samarinda Ulu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini mencakup pemberian arahan dan penutupan tempat-tempat berkumpul yang dapat menarik banyak orang, seperti perayaan Car Free Day, penutupan kegiatan sekolah, dan penutupan tempat-tempat seperti kedai kopi. Polres Samarinda Ulu menggunakan strategi komunikasi pada tahun 2020, khususnya pada triwulan II (April, Mei, dan Juni), untuk menerapkan kebijakan penanganan dan pencegahan COVID-19 di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Menjaga kebersihan, menggunakan hand sanitizer dan alat cuci tangan di rumah warga, membagikan masker, menutup tempat keramaian, mengatur kerumunan, dan menangani orang positif COVID-19 adalah bagian dari ikhtiar ini.

Selain itu, dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan kebijakan, Polres Samarinda Ulu menggunakan teknik saluran komunikasi sebagai bagian dari strategi komunikasinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam menghentikan wabah COVID-19 di wilayah tersebut. Polres Samarinda Ulu memupuk kesepahaman antara pemerintah kota dan instansi terkait dengan menggunakan teknik kanalisasi yang dibarengi dengan pendekatan informatif dan edukatif. Setelah upaya ini, semua kegiatan termasuk yang berkaitan dengan pengajaran, pariwisata, dan distribusi informasi melalui pusat layanan informasi ditutup untuk memberikan informasi dan mendidik masyarakat tentang tindakan pencegahan. Sejumlah masyarakat mengkritik sejumlah tindakan pembatasan, antara lain penerapan jam malam, pemberian izin bekerja dan belajar dari rumah, penutupan beberapa sektor UMKM, dan wajibnya masyarakat memakai masker. Kritik ini berasal dari fakta bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari seluruh risiko yang terkait dengan pandemi COVID-19. Untuk membangun saluran komunikasi yang sukses antara masyarakat dan pemerintah setempat, Polsek Samarinda Ulu mengembangkan kebijakan dan taktik untuk menyebarkan informasi mengenai risiko terkait COVID-19 dan menghentikan penyebarannya.

Kesimpulan

Dengan menggunakan prinsip komunikasi efektif, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kekurangan, efektivitas komunikasi Polsek Samarinda Ulu dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 pada tahun 2020 secara umum telah berhasil. Kepercayaan masyarakat belum seluruhnya dibangun dengan prinsip kredibilitas Polres Samarinda Ulu. Sesuai dengan prinsip konteks, kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa pesan tersebut tidak menimbulkan rasa takut yang tidak beralasan. Mengacu pada isi pesan tersebut,

beberapa orang terus mengabaikan rekomendasi tersebut. Jelasnya, tidak semua orang menyambut positif pesan yang disampaikan Polsek Samarinda Ulu, bahkan ada pula yang terpaksa tetap melanjutkan aktivitasnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Meski begitu, Polsek Samarinda Ulu tetap memberikan sanksi bagi pelanggar aturan di masa pandemi.

Dari sudut pandang teori penilaian sosial, penilaian sosial masyarakat terhadap pesan atau komunikasi terkait pencegahan COVID-19 pada tahun 2020 akan menentukan seberapa baik komunikasi Polsek Samarinda Ulu dalam rangka pelaksanaan pencegahan COVID-19. Evaluasi ini terbagi dalam tiga kategori: non-komitmen, yang terjadi ketika masyarakat membuat komitmen untuk melaksanakan pesan namun kemudian membatalkannya; penerimaan, yang terjadi ketika masyarakat menerima dan mempraktikkan pesan; dan penolakan, yang terjadi ketika masyarakat awalnya menolak pesan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sheereen, Khan, Kazmi, 2020, *COVID-19 Infection: Origin, Transmission and Characteristics of Human Coronaviruses*, Journal of Advanced Research: Elsevier, Vol. 24.
- Haley E. Randolph dan Luis B. Barreiro, 2020, *Herd Immunity : Understanding COVID-19*, Vol. 52 Issue 5

- Morissan, dan Wardhany, Andi Corry,. Dr. (2009). *Teori Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Cutlip, Scoot M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. 2011. *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana.
- Tiodora Hadumaon Siagian, 2020, *Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi COVID-19 Dengan Discourse Network Analysis*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 9 No. 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.